

# EVALUASI PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2008

## Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan  
pada Program Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Perpetaan



Disusun Oleh :

**MAYANG PURWONINGRUM**

**NIM. 05142181**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2009**

## INTISARI

Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan amanat UUPA, berusaha melaksanakan amanat dalam UUPA dengan mengadakan kegiatan percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Salah satu realisasi kegiatan tersebut adalah kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Tujuan penyelenggaraan kegiatan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, murah dan cepat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah dengan sasaran utama adalah golongan ekonomi lemah.

Salah satu Kantor Pertanahan di Jawa Timur yang mendapat tambahan alokasi bidang tanah pada kegiatan PRONA adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek. Di Kabupaten ini, terjadi lonjakan alokasi kegiatan PRONA pada Tahun Anggaran 2008 yaitu jika sebelumnya hanya 300-500 bidang maka pada tahun 2008 mendapat alokasi sebanyak 5.312 (Lima Ribu Tiga Ratus Dua Belas) Penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan kegiatan tersebut, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan kegiatan PRONA selesai tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan Penelitian ini adalah, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan PRONA di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan kegiatan PRONA di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 dan bagaimana upaya yang ditempuh untuk mengatasinya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan atau melukiskan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan kegiatan PRONA tahun 2008 berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Selanjutnya menganalisis kesesuaian antara realisasi pelaksanaan tiap sub tahap kegiatan PRONA di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA tahun 2008.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PRONA tahun 2008 belum dapat sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam penetapan peserta PRONA, tidak terpenuhinya standar teknis pengukuran dan penyerahan sertipikat yang mundur dari jadwal yang seharusnya.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                   | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN .....                              | ii   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                             | iii  |
| MOTO .....  | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                                  | v    |
| INTISARI .....  | vi   |
| DAFTAR ISI .....                                      | viii |
| DAFTAR TABEL .....                                    | x    |
| DAFTAR GAMBAR .....                                   | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                 | xiii |
| <br>  |      |
| BAB I PENDAHULUAN .....                               | 1    |
| A. Latar Belakang Penelitian .....                    | 1    |
| B. Perumusan masalah .....                            | 8    |
| C. Tujuan Penelitian .....                            | 8    |
| D. Kegunaan Penelitian .....                          | 8    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....  | 9    |
| A. Tinjauan Pustaka .....                             | 9    |
| 1. Pendaftaran Tanah .....                            | 9    |
| 2. Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui PRONA ..... | 11   |
| 3. Kendala dalam Pelaksanaan PRONA .....              | 77   |
| B. Kerangka Pemikiran .....                           | 78   |
| C. Definisi Operasional .....                         | 83   |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                       | 85   |
| A. Metode Penelitian .....                            | 85   |
| B. Lokasi Penelitian .....                            | 86   |
| C. Populasi dan Sampel .....                          | 86   |
| 1. Populasi .....                                     | 86   |
| 2. Sampel .....                                       | 87   |

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
| D.            | Teknik Pengambilan Sampel .....                                       | 88         |
| E.            | Jenis dan Sumber Data .....   | 89         |
| 1.            | Data Primer .....   | 89         |
| 2.            | Data Sekunder.....  | 89         |
| F.            | Teknik Pengumpulan Data.....  | 90         |
| 1.            | Teknik Pengumpulan Data Primer.....                                   | 90         |
| 2.            | Teknik Pengumpulan Data Sekunder .....                                | 91         |
| G.            | Teknik Analisis Data .....  | 92         |
| <b>BAB IV</b> | <b>GAMBARAN UMUM WILAYAH .....</b>                                    | <b>95</b>  |
| A.            | Gambaran Umum .....   | 95         |
| 1.            | Letak Wilayah.....  | 95         |
| 2.            | Luas dan Topografi Wilayah .....                                      | 96         |
| 3.            | Penggunaan Tanah .....  | 97         |
| 4.            | Status Tanah .....  | 98         |
| B.            | Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat .....                               | 99         |
| 1.            | Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....                                    | 99         |
| 2.            | Mata Pencaharian Penduduk .....                                       | 101        |
| 3.            | Tingkat Pendidikan Penduduk.....                                      | 102        |
| <b>BAB V</b>  | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                           | <b>104</b> |
| A.            | Pelaksanaan Kegiatan PRONA di Kabupaten Trenggalek<br>Tahun 2008..... | 104        |
| 1.            | Penetapan Lokasi.....   | 104        |
| 2.            | Penetapan Peserta PRONA .....   | 111        |
| 3.            | Penyuluhan.....   | 114        |
| 4.            | Pengumpulan Data Fisik .....  | 118        |
| 5.            | Pengumpulan Data Yuridis.....   | 135        |
| 6.            | Pemeriksaan Tanah .....   | 137        |
| 7.            | Sidang Pemeriksaan Tanah .....  | 138        |
| 8.            | Proses Pengumuman .....   | 139        |
| 9.            | Penandatanganan Surat Ukur .....                                      | 141        |
| 10.           | Penetapan Hak.....  | 141        |

|  |      |
|--|------|
| 11. Proses Pembukuan Hak.....          | 143  |
| 12. Penerbitan Sertipikat .....        | 144  |
| 13. Penyerahan Sertipikat .....        | 145  |
| B. Kendala dan Upaya Penyelesaian..... | 1477 |
| 1. Kendala .....                       | 1477 |
| 2. Upaya Mengatasi.....                | 148  |
| BAB VI PENUTUP .....                   | 1500 |
| A. Kesimpulan .....                    | 1500 |
| B. Saran .....                         | 1522 |
| DAFTAR PUSTAKA                         |      |
| LAMPIRAN                               |      |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP                   |      |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Tanah memiliki arti penting bagi manusia. Manusia membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal, tempat menjalani kehidupan bermasyarakat dan sumber mata pencaharian sehari-hari. Tanah merupakan sumber daya penting dan strategis karena menyangkut pemenuhan hajat hidup manusia yang sangat mendasar. Berdasarkan kenyataan di atas, agar seseorang dapat memenuhi hajat hidupnya terkait dengan tanah secara optimal, perlu kiranya diberikan jaminan kepastian hukum atas penguasaan dan penggunaan tanah, dengan ketentuan bahwa persyaratan untuk menjadi pemegang haknya telah terpenuhi. Dikatakan bahwa jaminan kepastian hukum tersebut mampu membantu pemenuhan hajat hidup pemegang hak terkait dengan tanah secara optimal karena dengan jaminan kepastian hukum tersebut, pemegang hak akan mendapatkan perlindungan dari negara atas bidang tanah yang dimiliki dari klaim penguasaan oleh pihak lain yang tidak berhak serta mendapat perlindungan untuk menggunakan tanah yang dihakinya sesuai dengan jenis hak atas tanahnya.

Dilihat dari perspektif hukum, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep jaminan kepastian hukum atas tanah di atas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dari ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa jaminan kepastian hukum atas tanah hanya akan didapat melalui pendaftaran tanah. Konsep yang terkandung dalam Pasal 19 UUPA tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UUPA. Pasal 3 huruf (a) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan amanat UUPA, berusaha melaksanakan amanat dalam UUPA dengan mengadakan kegiatan percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Salah satu realisasi kegiatan tersebut adalah kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). PRONA dilaksanakan dengan landasan hukum operasional berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang PRONA. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916 tanggal 3 Juli 1996 tentang Pelaksanaan Kegiatan PRONA, PRODA dan PRONA Swadaya. Tujuan penyelenggaraan kegiatan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, murah dan cepat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah dengan sasaran utama adalah golongan ekonomi lemah.

Pada tahun 2006, kelembagaan internal Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditata ulang dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Presiden ini menyatakan bahwa BPN RI sebagai lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden yang memiliki wewenang, tanggung jawab dan tugas di bidang pertanahan. Berdasarkan wewenang, tugas dan tanggung jawab yang diembannya, BPN RI menyusun berbagai rencana strategis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rencana Strategis tersebut tertuang dalam 11 agenda kebijakan BPN RI, yaitu:

1. membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional;
2. meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, serta sertipikat tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia;
3. memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah;



4. menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam, daerah-daerah konflik di seluruh Indonesia;
5. menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis;
6. membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia;
7. menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
8. membangun *database* penguasaan dan kepemilikan tanah skala besar;
9. melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundangan pertanahan yang telah ditetapkan;
10. menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional;
11. mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan pertanahan.

Terkait dengan agenda kegiatan BPN RI di atas, disusunlah rangkaian kegiatan pada tataran operasional untuk mencapai tujuan di atas. Salah satu kegiatan operasional yang dimaksudkan adalah PRONA. Agenda yang diusung oleh PRONA adalah agenda kedua yakni peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, serta sertipikat tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia dan agenda ketiga yakni penguatan hak-hak rakyat atas tanah. Konsep-konsep yang terkandung pada kedua agenda tersebut kemudian diadopsi pada

kegiatan PRONA. Hasilnya, berdasarkan Peraturan KBPN-RI Nomor 6 Tahun 2006, ditetapkan Rencana Strategis BPN-RI Tahun 2007-2009 yang salah satu isinya berupa penambahan alokasi bidang tanah yang sangat besar pada kegiatan PRONA. Berdasarkan peraturan di atas, pada Tahun 2008 BPN RI akan melaksanakan percepatan pendaftaran tanah melalui PRONA sejumlah 422.286 bidang di seluruh wilayah Indonesia.

Konsekuensi penambahan alokasi pada level nasional tersebut adalah terjadi juga penambahan alokasi pada tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. Pada Tahun 2008, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi 54.236 bidang tanah. Penambahan alokasi pada Kanwil BPN Jawa Timur secara otomatis meningkatkan alokasi pada Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi ini. Salah satu Kantor Pertanahan di Jawa Timur yang mendapat tambahan alokasi bidang tanah pada kegiatan PRONA adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek. Di Kabupaten ini, terjadi lonjakan alokasi kegiatan PRONA pada Tahun Anggaran 2008. Jika pada tahun-tahun sebelumnya Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek hanya mendapatkan alokasi 400–500 bidang tanah per tahun, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No.113.35 Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) di Lingkungan Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, pada PRONA Tahun

Anggaran 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek mendapatkan alokasi 5.312 (Lima Ribu Tiga Ratus Dua Belas) bidang tanah. Berdasarkan survei awal Penulis selama mengikuti Kuliah Kerja Praktek Pertanahan Terpadu (KKPPT) di Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2008, dari tahun ke tahun petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek menemui kesulitan dalam memastikan kegiatan PRONA selesai tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Logika yang dapat disampaikan dari kenyataan tersebut adalah dengan alokasi PRONA per tahun sejumlah 400-500 bidang tanah saja petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek menemui kesulitan dalam memastikan kegiatan PRONA selesai tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka apabila alokasi tersebut dinaikkan menjadi 5.312 bidang tanah per tahun anggaran, tentu kesulitan tersebut akan semakin berlipat ganda. Apabila hal ini tidak diantisipasi dengan rencana yang matang, sangat mungkin akan terjadi distorsi pada pelaksanaan PRONA di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 yang tentu tidak relevan dengan cita-cita awal pelaksanaan kegiatan ini. Terkait dengan hal-hal di atas, Penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan kegiatan tersebut, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan kegiatan PRONA selesai tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perbedaan penelitian pelaksanaan PRONA di Kabupaten Trenggalek tahun 2008 dengan penelitian tentang PRONA sebelumnya adalah PRONA di Kabupaten Trenggalek tahun 2008 dilaksanakan dengan dasar Petunjuk Teknis Kegiatan (Juknis) PRONA tahun 2008, sedangkan kegiatan PRONA sebelumnya dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang PRONA, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916 tanggal 3 Juli 1996 tentang Pelaksanaan Kegiatan PRONA, PRODA dan PRONA Swadaya. Kemudian, pada pelaksanaan prona sebelumnya alokasi untuk satu tahun anggaran kegiatan PRONA berkisar antara 300-500 bidang sedangkan pada tahun 2008. di Kabupaten Trenggalek mendapat alokasi sebanyak 5.312. bidang tanah, dengan adanya perbedaan tersebut diasumsikan terjadi perbedaan pelaksanaan PRONA tahun 2008 dengan PRONA sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya tentang PRONA tahun 2008 perlu kiranya diadakan penelitian tentang PRONA tahun 2008 di Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan PRONA di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008?;
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan kegiatan PRONA di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 dan bagaimana upaya yang ditempuh untuk mengatasinya?;

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan PRONA di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan kegiatan PRONA di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 dan bagaimana upaya yang ditempuh untuk mengatasinya;

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi segenap pelaksana kegiatan PRONA di waktu yang akan datang;
2. Untuk menambah pengetahuan Peneliti mengenai seluk-beluk pelaksanaan kegiatan PRONA.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan PRONA tahun 2008 di kabupaten Trenggalek belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan PRONA tahun 2008, hal tersebut dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dilapangan masih ditemui peserta diluar ketentuan, yaitu peserta PRONA tersebut bukan merupakan golongan ekonomi lemah.

- b. Pada pelaksanaan pengukuran poligon, data yang dikumpulkan masih ada yang kurang memenuhi ketelitian dan spesifikasi alat tidak sesuai standar.
  - c. Penyerahan sertipikat yang baru dilaksanakan pada bulan Mei 2009, disebabkan adanya berkas permohonan yang belum lengkap, sehingga menunggu semua berkas peserta lengkap.
2. Kendala dan Upaya dalam pelaksanaan PRONA di Kabupaten Trenggalek tahun 2008 adalah:
- a. Kendala dalam pelaksanaan PRONA di Kabupaten Trenggalek tahun 2008 adalah sebagai berikut:
    - 1). Sebagian besar lokasi PRONA memiliki topografi yang bervariasi sedangkan alat ukur yang tersedia adalah alat ukur manual yang sangat mengandalkan kecermatan dari petugas ukur.
    - 2). Jumlah personil dengan jumlah beban kerja dirasa tidak sebanding.
    - 3). Kesadaran masyarakat dalam melengkapi persyaratan masih kurang, sehingga mempengaruhi ketepatan waktu dalam pengumpulan berkas.
    - 4). Peserta PRONA yang telah ditetapkan berdomisili diluar wilayah kecamatan lokasi bidang tanah yang menjadi objek kegiatan PRONA maupun diluar

kabupaten Trenggalek.

b. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah:

- 1). Memaksimalkan penggunaan peralatan yang tersedia, menambah kecermatan penggunaan peralatan, serta melakukan pengecekan hasil pekerjaan teknis secara bertingkat.
- 2). Meminta bantuan pada aparat desa dan pemilik tanah untuk turut membantu tugas petugas ukur dalam pelaksanaan pengukuran.
- 3). Memaksimalkan peran Aparat Desa dalam melengkapi berkas yuridis dan administratif, selain itu para petugas juga menambah jam dan hari kerja.
- 4). Bagi peserta yang berada diluar wilayah dan tidak dimungkinkan untuk dapat hadir dalam penetapan batas fisik dan yuridis diwakilkan pada kuasanya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjaga kualitas hasil pengukuran sebaiknya untuk kegiatan selanjutnya di lakukan pengadaan alat ukur elektronis yang sesuai dengan standar pengukuran kadastral atau mengajukan peminjaman alat ukur kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur.



2. Untuk kegiatan penyuluhan berikutnya selain melalui penyuluhan langsung, sebaiknya dilakukan pula penyuluhan atau sosialisasi tentang arti penting dan bagaimana proses pendaftaran tanah melalui media brosur maupun melalui media radio, sehingga pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah semakin meningkat.
3. Jika sumber daya manusia yang tersedia dirasa kurang sebanding dengan beban pekerjaan yang ada Kantor Pertanahan dapat memanfaatkan jasa surveyor berlisensi sesuai dengan prosedur yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- AP Parlindungan, (1999). Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Cetakan Pertama, Penerbit Mandar Maju , Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, (2002), Menejemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, ( 2008), Trenggalek Dalam Angka Tahun 2008, BPS, Trenggalek.
- Harsono, Boedi, (2006), Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jambatan, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan keduapuluhlima . Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mudjiono, (1997), *Politik dan Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, (2007), Metodologi Penelitian, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Prakoso, Djoko dan Budiman Adi Purwanto. (1985). Eksistensi PRONA Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria. Cetakan Pertama, Penerbit Balai Aksara, Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. STPN. Yogyakarta.
- Sudjito. (1987) PRONA Pensertipkatan Tanah Secara Masal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis. Cetakan Pertama , Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Skripsi Sugiyono. (2006), Evaluasi Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Desa Pogungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916 tanggal 3 Juli 1996 tentang Pelaksanaan Kegiatan PRONA, PRODA dan PRONA Swadaya.

Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2008.